

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah. Dimana, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Ervizal, 2018). Peraturan ini telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perkembangan desa saat ini.

Desa-desanya pada periode baru, tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan melainkan menjadi subjek ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara menyeluruh hal ini dikarenakan Desa yang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan desa kapasitas untuk berdiri secara independen dan berkembang secara langsung, (Bambang 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa, dimaksudkan agar pemerintah menjadi kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan UU tersebut, dapat dipahami bahwa desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri, melalui konsep pemberian otonomi desa. Desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangannya termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Hal ini tergambar dalam hasil riset Barniat (2019) yang mengatakan bahwa pemerintah menempatkan kembali desa sebagai daerah asli yang mempunyai keistimewaan dan mempunyai hak otonomis. UU No 6 Tahun 2014 mengasumsikan bahwa pemerintah pusat memposisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang secara langsung berkontribusi pada perkembangan Negara.

Pemerintah mempunyai program untuk membantu keuangan desa dengan mengalokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya bantuan dari APBN, maka sumber pendapatan desa bertambah lagi dengan jumlah yang cukup besar. Bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat bertujuan untuk pembangunan berjalan secara merata dan adil sampai pada level desa, hal ini sesuai dengan amanat UU sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Selanjutnya bantuan keuangan bagi desa yang dialokasikan dalam APBN ini disebut dengan Dana Desa, Bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBN ini bergulir didalam pemerintah pusat yang bertujuan untuk program

pembangunan berjalan secara merata dan adil sampai pada level desa, sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja atau pada level-level tertentu saja, Hal ini sesuai dengan amanat pada level desa, sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja atau pada level-level tertentu saja.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mendefinisikan bahwa desa diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Selain itu, Dana Desa juga merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur masyarakat. Adanya dana desa tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa sehingga dapat dikatakan bahwa program dana desa memiliki peran penting dalam bidang infrastruktur di masing-masing desa melalui APBDes.

Ahmad (2021), menjelaskan bahwa seperti yang dilakukan presiden dalam beberapa tahun terakhir proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur

dalam rangka pelaksanaan pembangunan, menuntut peranaan APBDes untuk memenuhi bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Edwien (2017), dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang serupa dimana efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan dinilai belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas ketepatan dalam pengukuran dan penggunaan dana desa ini dapat terlihat karena pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap alokasi dana yang sudah dianggarkan.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDes meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan kemudian pemerintah Desa mengadakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk pembangunan prasarana dan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur desa merupakan program pembangunan infrastruktur pedesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian desa. Membangun infrastruktur desa sangat beragam, misalnya jalan raya, penyalur listrik (PLN), pembangunan irigasi sawah, pengadaan drainase, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, pembangunan embung, dan lain sebagainya. Alasan utama pengadaan infrastruktur desa ialah minimnya fasilitas sarana dan prasarana utama yang ada di desa, keterbatasan tersebut menjadi penyebab desa sulit berkembang.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Naisau
Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Pendapatan Desa		
	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pendapatan TKD	0	0
	b. Lain-lain	0	0
	Dana Desa bersumber APBN (DD)	827.885.000	761.796.000
	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	6.250.000	6.045.000
	Alokasi Dana Desa (ADD)	350.135.000	388.497.000
	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari pemerintah kabupaten (BHP)	0	0
	b. Dari Pemerintah Provinsi	0	0
	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	0	0
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0	0
	JUMLAH	1.184.270.000	156.338.000
2.	Belanja Desa		
	Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	303.690.000	333.447.000
	Bid. Pembangunan Desa	584.445.000	510.000.000
	Bid. Pembinaan kemasyarakatan Desa	46.445.000	55.050.000
	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.440.000	90.596.000
	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat	144.000.000	161.200.000
		JUMLAH	1.184.270.000

Sumber : Kantor Desa Naisau, 2023

Berdasarkan tabel di atas Anggaran Pendapatan Belanja Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021-2022 yang di peruntukan untuk ke 5 bidang, yaitu menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (1) huruf b Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa belanja desa dengan porsi yang paling banyak yaitu sebesar 70% diperuntukan untuk belanja kelima bidang operasional desa yang meliputi; (a) bidang penyelenggaraan pemerintah desa bersumber dari (ADD); (b)

bidang pelaksanaan pembangunan desa bersumber dari (DD); (c) bidang pembinaan kemasyarakatan bersumber (ADD); (d) bidang pemberdayaan masyarakat bersumber dari (DD); dan (e) bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat bersumber dari (DD). Dari data di atas terlihat bahwa anggaran belanja Desa Naisau mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp 1.184.270.000 dan tahun 2022 menjadi Rp. 1.156.338.000 sehingga berdasarkan data yang ada peneliti ingin melihat kesesuaian pengelolaan keuangan desa apakah sudah sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 dimana penggunaan dana desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat maka fokus utama dalam rencana kajian ini adalah melihat efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan pembangunan. Melihat tabel 1.1 diatas bahwa Dana Desa untuk bidang pembangunan paling besar pada tahun 2021 , namun menurut hasil observasi peneliti pembangunan Desa terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur belum efektif dikarenakan masih kurang layak dari segi infrastruktur yang terdapat di Desa Naisau. (Henny, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur menjelaskan masalah yang serupa dengan penelitian peneliti, dimana dalam penelitiannya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tiap tahunnya mengalami peningkatan hanya saja dalam hal perencanaan belum maksimal. (Dimas, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Desa

Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga memiliki persamaan dengan penelitian pen eliti dimana dalam penelitiannya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berperan penting dalam pembangunan infrastruktur hanya saja dalam hal perencanaan belum maksimal. Namun dalam aktivitas pengelolaan dana desa tersebut terjadi kesenjangan yang besar antara penggunaan desa untuk pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur telah berjalan efektif dan sesuai peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa berjalan efektif dan sesuai peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka untuk pembangunan infrastruktur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan sumbangan pemikiran sesuai teori yang diperoleh, yang

mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah, khususnya masalah mengenai pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

2. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.